



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BERASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya;
- c. bahwa salah satu usaha untuk merealisasikan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, Kabupaten Rokan Hulu telah mendirikan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama berasrama dengan karakteristik khusus yakni SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian, dan SMP Negeri Islam teknologi Rambah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

- 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI BERASRAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. SMP Negeri Berasrama Kabupaten Rokan Hulu adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Istek (Islam Teknologi) Rambah.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

13. Kurikulum nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14. Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, hayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
21. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
22. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
23. Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana penyelenggaraan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan dan standar karakteristik muatan lokal secara teratur dan berkelanjutan.
24. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan pentapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama terdiri dari:
 - a. SMP Negeri Tahfidz Madani Rokan Hulu; dan
 - b. SMP Negeri Islam teknologi Rokan Hulu.

- (2) SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sekolah yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan hafalan Al-Qur'an.
- (3) SMP Negeri Istek Rambah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sekolah yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan teknologi Islami.

Pasal 3

- (1) SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu merupakan kepedulian dan kesadaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan peserta didik yang berjiwa Qur'ani dalam mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang madani.
- (2) SMP Negeri Istek Rambah merupakan kepedulian dan kesadaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan peserta didik yang berjiwa Qur'ani dengan teknologi islami dalam mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang madani dengan teknologi yang Islami.

Pasal 4

Bupati menetapkan sistem pengelolaan SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian dan SMP Negeri Istek Rambah.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian ditujukan kepada siswa lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai Qur'ani dan yang merupakan bagian kepribadian masyarakat melayu.
- (2) SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian ditujukan bagi siswa yang berbakat dibidang hafalan Al-Qur'an.
- (3) Pengayaan Tahfidz Al-Qur'an bagi para siswa sebagai bagian dari upaya mendidik dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an kepada generasi muda disamping berguna untuk kembali mentradisikan penghafalan Al-Qur'an di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 6

- (1) SMP Negeri Istek Rambah ditujukan kepada siswa lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai Qur'ani, dan memahami tentang teknologi informasi yang islami.
- (2) SMP Negeri Istek Rambah ditujukan bagi siswa yang berbakat dibidang teknologi informasi.
- (3) Pengayaan teknologi informasi bagi para siswa sebagai bagian dari upaya mendidik dan menanamkan nilai-nilai Islami kepada generasi muda disamping dapat menguasai perkembangan teknologi informasi.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna yang berwawasan nasional serta mengedepankan keunggulan daerah.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan nilai-nilai agama yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangunkemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan penghafalan Al-Qur'an serta teknologi informasi yang Islami.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan berbasis teknologi informasi untuk memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu berhak dan berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri Berasrama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya proses pendidikan di SMP Negeri Berasrama.
- (4) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati Rokan Hulu bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di SMP Negeri Berasrama dan memutuskan serta menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan Nasional.
- (3) Kebijakan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. rencana strategis pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. rencana kerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Kebijakan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman bagi semua penyelenggara pendidikan di SMP Negeri Berasrama Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Peserta didik meliputi warga Negara Indonesia yang menetap dan bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Setiap peserta didik pada SMP Negeri Berasrama berhak:
 - a. mendapat pendidikan khusus sesuai karakteristiknya dan sesuai dengan tingkatannya;
 - b. mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa sesuai karakteristiknya;
 - c. mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendapat fasilitas belajar, beasiswa, dan/atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
 - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

- (3) Peserta didik berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti program pendidikan pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMP Negeri Berasrama;
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.
- (4) Dalam hal Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 11

- (1) Orang tua siswa berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) Orang tua siswa berkewajiban berperan serta dalam membina, mengawasi, mengontrol perkembangan pendidikan anaknya sesuai dengan program sekolah yang telah ditetapkan.
- (3) Orang tua siswa berkewajiban berperan serta membantu dan mencukupi biaya pendidikan diluar kemampuan pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat Rokan Hulu berhak mendapatkan pendidikan anaknya sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat Rokan Hulu berhak memberikan penilaian terhadap program kegiatan dalam pengelolaan pendidikan berasrama sesuai dengan kapasitasnya.
- (3) Masyarakat berkewajiban dalam peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

BAB VI
FUNGSI, TUJUAN DAN BENTUK PENDIDIKAN
Bagian kesatu
Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pendidikan pada SMP Negeri Berasrama Kabupaten Rokan Hulu berfungsi:

- a. menambah, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas program pendidikan sesuai karekteristiknya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - c. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - d. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan di bidang olahraga dan seni dengan tidak mengenyampingkan karekteristik program kegiatan; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan pada SMP Negeri Berasrama bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. memahami dan menguasai karekteristik program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan;
 - c. berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif; dan
 - d. sehat, mandiri, fans percaya diri dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua Bentuk Pendidikan

Pasal 14

SMP Negeri berasrama terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Peserta didik pada SMP Negeri berasrama sudah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Usia paling tinggi/maksimal 15 (lima belas) tahun.
- (3) SMP Negeri berasrama menerima calon siswa dan siswi yang berasal dan atau bertempat tinggal dari Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) SMP Negeri berasrama wajib memprioritaskan penerimaan peserta didik berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik pada SMP Negeri berasrama dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada SMP Negeri berasrama dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada SMP Negeri Berasrama didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, hasil seleksi, dan testing khusus baik tertulis maupun wawancara.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Kualifikasi, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 17

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri Berasrama merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. guru sebagai pendidikan profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan; dan
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada SMP Negeri berasrama.

- (3) Dalam hal Pendidik tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mencakup, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan/pustakawan, tenaga laboratorium/laboran, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada dan untuk satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan;
 - b. pengembang dan perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan;
 - c. Tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada sekolah;
 - d. Tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium;
 - e. Teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran;
 - f. Tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif;
 - g. Tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan sekolah; dan
 - h. Tenaga lainnya memberikan pelayanan khusus untuk keberlangsungan program pendidikan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP Negeri Berasrama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan Pembinaan Karier

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan /atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Keempat

Promosi dan Penghargaan

Pasal 24

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 25

Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Bupati Rokan Hulu.

- (2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. insentif; dan
 - e. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Petunjuk teknis tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 27

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tatacara pengangkatan kepala sekolah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas membentuk tim seleksi calon Kepala Sekolah.
 - b. seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
 - c. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada bupati.
 - d. penetapan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud huruf c, ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
 - e. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah.

Bagian Keenam Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 28

- (1) Tanggung jawab kepala sekolah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan disekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Ketujuh
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 29

- (1) Masa tugas Kepala SMP Negeri Berasrama adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala sekolah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Kepala sekolah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu ditugaskan di sekolah lain.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 30

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa tugas berakhir; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenai hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - e. diberhentikan dari jabatan guru.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Dinas dan warga sekolah menyusun kurikulum SMP Negeri Berasrama dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan kurikulum SMP Negeri Berasrama dilakukan berdasarkan supervisi dan analisa dari Dinas serta dapat melibatkan instansi dan lembaga lainnya dan atau kementerian lainnya.

Pasal 32

- (1) SMP Negeri Berasrama wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh sekolah bersangkutan dengan bekerjasama dengan pihak terkait.

BAB IX KOMITE SEKOLAH

Pasal 33

- (1) Komite sekolah berkedudukan di SMP Negeri Berasrama.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional.
- (4) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap SMP Negeri Berasrama.
- (5) Dalam hal Anggota komite sekolah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 34

- (1) Pengurus komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan kepengurusan komite sekolah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengurus/anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite, sekretaris, ketua seksi, dan anggota.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Keputusan kepengurusan komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAB X LARANGAN

Pasal 35

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah, lembaga lainnya, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam.
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - f. menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang menciderai integritas SMP Negeri Berasramasecara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dalam hal Pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah, lembaga lainnya, baik perseorangan maupun kolektif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI DAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandirisecara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar daerah pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 37

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

- (3) Ketentuan mengenai akreditasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Tanggung jawab

Pasal 38

- (1) Pendanaan pendidikan pada SMP Negeri Berasrama menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola SMP Negeri Berasrama wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada SMP Negeri Berasrama dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu, APBD Provinsi Riau, APBN, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Rokan Hulu.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 40

- (1) Bupati Rokan Hulu berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Bupati Rokan Hulu dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) SMP Negeri Berasrama berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri Berasrama.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. Pengadu memberikan bukti adanya penyimpangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 46

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SMP Negeri Berasrama.

- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan majelis guru.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Ketentuan terkait pendanaan dan pembiayaan terhadap SMP Negeri Berasrama mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Dzulkaidah 1438 H
22 Agustus 2017 M

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U P A R M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Dzulkaidah 1438 H
22 Agustus 2017 M

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR: 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU: 4.43.C/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu,**

